

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola perkotaan adalah penanganan masalah persampahan. Berdasarkan data BPS tahun 2000, dari 384 kota yang menimbulkan sampah sebesar 80.235,87 ton setiap hari, penanganan sampah yang diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sebesar 4,2 %, yang dibakar sebesar 37,6 %, yang dibuang ke sungai 4,9 % dan tidak tertangani sebesar 53,3 % (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, October 2002).

Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis dan umumnya bersifat padat (Azwar, 1990).

Jumlah penduduk, tingkat pendapatan, pola konsumsi, pola penyediaan kebutuhan hidup, serta iklim dan musim merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sampah dari penduduk suatu daerah yang dapat menyebabkan timbunan sampah semakin tinggi. Berbagai studi yang dilakukan pada tahun 1993 memberikan gambaran bahwa angka timbunan sampah di Indonesia sebesar 2–3 liter per orang per hari dengan densitas 200–500 kg/m<sup>3</sup>. Komposisi utamanya adalah sampah organik sebanyak 70–80 % dari seluruh jumlah sampah yang dihasilkan (Apriadji, 2004).

Tabel 1. Produksi dan volume sampah organik yang terangkut di Kota Medan

Tahun	Perkiraan produksi sampah per hari (m <sup>3</sup> )	Volume sampah yang terangkut per hari (m <sup>3</sup> )	Persentase yang tertanggulangi (%)
2001	3448	2650	67,12
2002	4150	2580	61,54
2003	4800	2480	51,67
2004	4800	2415	66,0

Sumber BPS, 2004

Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi penduduk kota. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah munculnya berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai

Untuk mengurangi permasalahan sampah tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Perda No.8 Tahun 2002 Tentang kewajiban dan larangan serta sanksi pidana bagi setiap pribadi atau badan tentang pelayanan kebersihan di Kota Medan, dan Keputusan Walikota Medan Nomor 32 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Medan yakni bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi Pidanan kurungan badan selama 6 bulan atau denda sebesar 5 juta (Tempo Interaktif, Medan).

Peraturan ini merupakan kondisi yang tidak bisa dilepaskan dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanganan sampah yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun sampah hingga kini masih menimbun dan terus menimbulkan